



PUTUSAN

Nomor 5318 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUHERMANTO alias PAK TOM;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/8 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Flores II Kelurahan Bantan,
Kecamatan Siantar Barat, Kota
Pematang Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 18 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMANTO alias PAK TOM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SUHERMANTO alias PAK TOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMANTO alias PAK TOM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
 - 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa SUHERMANTO alias PAK TOM;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMANTO alias PAK TOM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SUHERMANTO alias PAK TOM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan *netto* 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 821/PID. SUS/2023/PT MDN tanggal 5 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 9 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Ks/Akta Pid/2023/PN Pms *juncto* Nomor 821/Pid.Sus/2023/PT MDN *juncto* Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Ks/Akta Pid/2023/PN Pms *juncto* Nomor 821/Pid.Sus/2023/PT MDN *juncto* Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada 31 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar pada tanggal 17 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 31 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Tinggi Medan) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, salah dalam menerapkan hukum karena *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* dan dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terbukti:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.30 di Jalan Flores II, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Putra L. Sormin, Saksi Alek A. Sidabutar dan Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan *netto* 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama lean pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21 00 WIB, di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 550/IL. 10040.00/2022 tanggal 12 Desember 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 7465/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat *netto* 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terang dan jelas bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti yang disita Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk digunakan sendiri secara melawan hukum;
- Bahwa meskipun penyidik tidak melakukan tes atau pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine, tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, namun karena jumlah barang bukti sisa sabu-sabu hanya dengan berat *netto* 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dapat dipahami hanya untuk satu kali pemakaian dan tidak melebihi batas yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Kepemilikan Narkotika bagi Pengguna untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu-sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut yang diperoleh baik dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan sabu-sabu pada Terdakwa tersebut dalam

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain, maka dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa namun oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaannya, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki karena dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 821/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 5 Juli 2023 yang

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 9 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR** tersebut
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SUHERMANTO alias PAK TOM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 821/PID. SUS/2023/PT MDN tanggal 5 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 9 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H.**,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./ Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)